



PENETAPAN

Nomor 206 / Pdt.P / 2021 / PN Sgn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Lilis Dwi Rahayu**, Tepat, tanggal lahir Sragen, 17 Maret 1980, Agama Katholik, Pekerjaan Lainnya, Alamat Dk Donosutan Rt. 015 Rw. 000 Ds. Mojopuro, Kec. Sumberlawang, Kab. Sragen

Selanjutnya mohon disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 07 Desember 2021 di bawah register Nomor 206 / Pdt.P / 2021 / PN Sgn, telah mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Sragen dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon Budi Santoso pada tanggal 26 september 1999 dan dikarunai anak yaitu : 1). Hedwiges Jessica Santoso, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Sragen, tanggal 7 Oktober 2000, 2). Jogues Dovi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Sragen, tanggal 1 Juni 2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Budi Santoso telah meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 2021;

Halaman 1 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Budi Santoso membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4899 dengan luas tanah 80 M2 atas nama Budi santoso yang terletak di Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Sukoharjo;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut setuju dan tidak keberatan jika Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 dengan luas tanah 80 M2 yang terletak di wilayah Desa Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, untuk dijadikan agunan pinjaman ke Bank Jateng cabang Surakarta dan uangnya dipergunakan untuk Modal Usaha;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Jogues Dovi Santoso masih dibawah umur, maka belum cakap berbuat hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon selaku ibu kandung hendak mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen dalam hal ini dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan harapan agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Jogues Dovi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Sragen, tanggal 1 Juni 2005, belum dewasa, berada dibawah kekuasaan Ibu kandungnya yang bernama Lilis Dwi Rahayu (Pemohon);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Lilis Dwi Rahayu Ibu kandung untuk dapat mewakili kepentingan hukum khusus atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 dengan luas tanah 80 M2 atas nama Budi santoso yang terletak di Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Sukoharjo atas nama budi santoso untuk dijadikan agunan pinjaman ke Bank Jateng cabang Surakarta;

Halaman 2 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan pengantar Nomor.470/33/XI/2021, tanggal 24 Nopember 2021 untuk atas nama Lilis Dwi Rahayu, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor.3314155703800001, atas nama Lilis Dwi Rahayu, diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314151110210007, atas nama kepala keluarga Lilis Dwi Rahayu, diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 156/1999, antara Budi Santoso dengan Lilis Dwi Rahayu, diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Surat Nikah dari Gereja Katholik SANTA MARIA REGINA Paroki Purbowardayan Surakarta, antara GREGORIUS BUDI SANTOSO dengan FRANCISCA ROMANA LILIS DWI RAHAYU, diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi Kutuipan Akta Kematian No.3314-KM-1102021-0036, atas nama Budi Santoso, diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 22 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor.10401/TP/2008 yang dikeluarkan dari Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 21 Juni 2008, atas nama anak JOGUES DOVI SANTOSO, deiberi tanda bukti P-8.
9. Fotokopi Sertipkat Hak Milik No.04899 , atas nama pemilik Budi Santoso , diberi tanda bukti P-9.

Halaman 3 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-1 merupakan asli surat keterangan Nomor 47/33/XI/2021 dari Desa Mojopuro, sedangkan surat bukti P- 2 sampai dengan P- 9 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. YAYUK KURNIATI SUDJONO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak menerima upah dari padanya, dan dulu sewaktu masih kecil sampai dengan dewasa saksi bertetangga dengan pemohon, sewaktu masih tinggal satu kampung di Desa Mojopuro, Sumberlawang, sekarang setelah saksi sudah menikah, saksi sudah pindah mengikuti suaminya di Dukuh Barong, tapi masih satu kecamatan Sumberlawang dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah di gereja , tapi saksi tidak tahu kapan menikahnya, dan waktu menikahpun saksi tidak hadir.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan suami pemohon bernama Budi santoso.
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama nama panggilan Jessica Santoso, lahir tahun 2000, yang kedua nama panggilannya Dovi Santoso lahir tahun 2005, sekarang kelas II SMA, umurnya kurang lebih 16 tahun.
  - Bahwa sekarang saksi sudah tidak bertempat tinggal dan bertetangga dengan pemohon tetapi saksi masih sering saling bersilaturahmi dengan Pemohon;
  - Bahwa tujuan saksi dihadirkan dipersidangan ini karena diminta oleh Pemohon menjadi saksi dalam perkara permohonan ini.
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon penetapan memberi ijin kepada Pemohon dari Pengadilan untuk menjaminkan sertipikat Hak Milik atas nama Budi Santoso ( suami Pemohon ), sebagai jaminan pinjam uang di bank, dan untuk jaminan sertipikat itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen.
  - Bahwa Pemohon menjaminkan sertipikat tersebut menurut Pemohon untuk modal usaha mau membuat rumah kos-kosan di Solo.

Halaman 4 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikatnya, tapi saksi pernah ditunjukkan oleh pemohon tanah pekarangannya, tanah pekarangan tersebut ada rumahnya katanya rumah kos-kosan.
  - Bahwa letak tanah pekarangan tersebut di Gonilan, Kecamatan kartosuro, Kabupaten Sukoharjo.
  - Bahwa sampai sekarang pemohon masih bertempat tinggal di tempat tinggal dimana saksi dulu bertetangga;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak-anak pemohon;
  - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia.
  - Bahwa Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi;
2. LINDHA TRIHANDAYANI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan atau menerima upah dari padanya dan saksi bertetangga dekat dengan Pemohon satu kampung dan satu Desa.
  - Bahwa Pemohon sudah menikah secara Nasrani, tapi digereja mana nikahnya saksi tidak mengetahui.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal bersama suaminya di Dukuh Donosuman Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, kabupaten Sragen.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan suami pemohon bernama Budi santoso.
  - Bahwa pernikahan pemohon saksi sudah lupa, tapi saksi mengetahui Pemohon sudah menikah.
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon sudah mempunyai 2 (dua ) orang anak, yang pertama nama panggilannya Jessica Santoso, lahir tahun 2000, yang kedua nama panggilannya Dovi Santoso lahir tahun 2005, sekarang kelas II SMA, umurnya kurang lebih 16 tahun.
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak-anak pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal, hari, tanggal meninggalnya saksi lupa tapi pada tahun 2021.
  - Bahwa maksud tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon penetapan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan sertipikat Hak Milik atas nama Budi Santoso ( suami Pemohon ), sebagai jaminan pinjam uang di bank, dan untuk jaminan sertipikat itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen.

Halaman 5 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman uang tersebut menurut keterangan pemohon kepada saksi akan dipergunakan untuk modal usaha mau membuat rumah kos-kosan di Solo, dan uang dari hasil kos-kosan itu untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon, dan untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikatnya, tapi saksi pernah diajak Pemohon melihat tanah pekarangan yang sertifikatnya untuk jaminan pinjam uang di bank itu, tapi saksi tidak mengetahui luas tanah dan luas bangunannya, karena saksi hanya melihat dari luar saja.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan termasuk pula dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon tersebut adalah mohon penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Jogues Dovi Santoso yang lahir tanggal 1 Juni 2005 (saat Permohonan ini diajukan oleh Pemohon masih berusia 16 tahun/belum dewasa) untuk mengagunkan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4899 dengan luas tanah 80 M2 atas nama Budi Santoso yang terletak di Wilayah di Desa Gonilan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap permohonan a quo, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Sragen, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Donosutan Rt/Rw 15/00, Desa Mojopuro, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Propinsi Jawa Tengah,

Halaman 6 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dilihat dari tempat tinggal tetap Pemohon bahwa Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaen Sragen, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 156/1999 atas nama Budi Santoso dan Lilis Dwi Rahayu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 11 Oktober 1999 dan bukti P-5 yaitu Surat Nikah yang menerangkan Telah Menikah Menurut Tata Cara Gereja Katholik pada tahun 1999 tanggal 26 September, di Gereja "Santa Maria Regina" Paroki Purbowardayan Surakarta, dihadapan Pastor IGNDJONOWARSONO.Pr : Saudara Gregorius Budi Santoso anak dari Bapak Toto Karsanto (Alm) Ibu Sri Harsiyem dengan Saudarai Fransisca Romana Lilis Dwi Rahayu anak dari Bapak Purworaharjo Ibu Agustina Sutini, didapatkan fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 1999 antara Budi Santoso (Suami) dengan Lilis Dwi Rahayu (Isteri) , dengan demikian antara Pemohon dan BUDI SANTOSO adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara BUDI SANTOSO dengan Pemohon Lilis Dwi Rahayu (Isteri) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Hedwiges Jessica Santoso, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Sragen, tanggal 7 Oktober 2000,
2. Jogues Dovi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Sragen, tanggal 1 Juni 2005;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah putus karena ditinggal mati, sebagaimana yang tercatat dalam bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-11102021-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, pada tanggal 11 Oktober 2021, sehingga saat ini status perkawinan Pemohon adalah cerai karena ditinggal mati;

Halaman 7 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10401/TP/2008, menurut Stbld 1920 Nomor : 751 Jo 1927 Nomor : 564 bahwa di Sragen pada tanggal 1 Juni 2005, telah lahir Jogues Dovi Santoso anak ke 2 (dua) laki-laki dari Suami-Isteri antara BUDI SANTOSO dengan LILIS DWI RAHAYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas didapatkan fakta bahwa LILIS DWI RAHAYU (Pemohon) adalah Ibu kandung dari Jogues Dovi Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Surat Keterangan Warisan yang dibuatkan oleh ahli waris dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu EKO YULIANTO dan ANDREAS BAYOE PRIHANTORO dan dikuatkan/dibenarkan oleh Kepala Desa Mojopuro dan diketahui pula oleh Camat Sumberlawang yang mana didalam Surat Keterangan Waris tersebut menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa Almarhum BUDI SANTOSO, bertemap tinggal terakhir di Donosutan Rt 015, Rw 00 Mojopuro, Sumberlawang, Kabupaten Sragen dan pada tanggal 03 Oktober 2021 telah meninggal dunia di Surakarta, dari perkawinan mendiang dengan Isterinya Nyonya LILIS DWI RAHAYU dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Nona HEDWIGES JESSICA SANTOSO, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Donosutan, Rt 015/Rw 000, Mojopuro, Sumberlawang Sragen;
2. Tuan JOGUES DOVI SANTOSO, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Donosutan, Rt 015/Rw 000, Mojopuro, Sumberlawang Sragen;

Demikian kami isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih hidup merupakan ahli waris yang sah dari mendianga BUDI SANTOSO dan selain dari pada itu tidak ada lagi ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4899 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, sesuai Surat Ukur tanggal 13/04/2014, Nomor 15002/2014, Luas tanah 80 m2, yang terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, Desa Gonilan, tercatat atas nama pemegang hak yaitu BUDI SANTOSO tanggal 18/05/1969;

Halaman 8 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 04899, sesuai Surat Ukur tanggal 13/05/2014, Nomor 01108/Gonilan/2014, Luas tanah 80 m<sup>2</sup>, yang terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, Desa Gonilan, tercatat atas nama pemegang hak yaitu BUDI SANTOSO tanggal 18/05/1969, akan tetapi oleh karena Tanah tersebut masih merupakan harta bersama (gono gini) dari pasangan suami isteri sah antara Pemohon LILIS DWI RAHAYU dengan BUDI SANTOSO (Alm), maka anak dari keturunan pasangan Suami Isteri BUDI SANTOSO (Alm) dengan LILIS DWI RAHAYU tersebut merupakan sebagai ahli waris dan berhak atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ke 2 (dua) dari pasangan suami isteri sah antara BUDI SANTOSO (Alm) dengan LILIS DWI RAHAYU, yaitu JOGUES DOVI SANTOSO yang lahir di Sragen, tanggal 1 Juni 2005 belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena JOGUES DOVI SANTOSO yang lahir di Sragen, tanggal 1 Juni 2005 belum berusia 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan oleh karena itu, setiap perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan diwakili orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan juga saksi-saksi dalam persidangan, bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 04899, sesuai Surat Ukur tanggal 13/05/2014, Nomor 01108/Gonilan/2014, Luas tanah 80 m<sup>2</sup> yang terletak dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura, Desa Gonilan, tercatat atas nama pemegang hak yaitu BUDI SANTOSO tanggal 18/05/1969, Pemohon ingin dijadikan agunan pinjaman ke Bank Jateng cabang Surakarta dan uangnya dipergunakan untuk ,modal Usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat ( 1 ), ( 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon

Halaman 9 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya permohonan yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat Pasal 47 ayat ( 1 ), ( 2 ) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Jogues Dovi Santoso, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat lahir Sragen, tanggal 1 Juni 2005, belum dewasa, berada dibawah kekuasaan Ibu kandungnya yang bernama Lilis Dwi Rahayu (Pemohon);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon Lilis Dwi Rahayu Ibu kandung untuk dapat mewakili kepentingan hukum khusus atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4899 dengan luas tanah 80 M2 atas nama Budi santoso yang terletak di Desa Gonilan, Kec. Kartasura, Sukoharjo atas nama budi santoso untuk dijadikan agunan pinjaman ke Bank Jateng cabang Surakarta;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : RABU tanggal 29 Desember 2021 oleh Budiman Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Pusporini, S. H, sebagai Panitera

Halaman 10 dar 11 halaman//Penetapan Nomor 206/Pdt P/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

Sri Pusporini, S.H,

Budiman Sitorus, S.H.,

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp 75.000,-
3. Penggandaan.. .....	Rp. 9.000,-
4. Biaya sumpah .....	Rp. 20.000,-
5. Meterai Penetapan .....	Rp. 10.000,-
6. PNBP Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp.154.000,- (seratus lima puluh empat  
ribu rupiah);